



BUPATI HALMAHERA BARAT

JAILOLO

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT

NOMOR 35.6/KPTS/ 1 /2019

TENTANG

**PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN KONDISI KERJA DAN
KELANGKAAN PROFESI KEPADA APARATUR SIPIL NEGARA PENGELOLA KEUANGAN
DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA BARAT
TAHUN ANGGARAN 2019**

BUPATI HALMAHERA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 39 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada pegawai Negeri Sipil berdasarkan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja dan/atau pertimbangan obyektif lainnya;
 - b. bahwa Bupati selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Daerah melimpahkan kewenangannya kepada Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah (BUD), sehingga Badan Pengelola Keuangan Daerah mempunyai beban tugas yang berat dan beresiko;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja dan Kelangkaan Profesi Kepada Aparatur Sipil Negara Pengelola Keuangan Daerah Pada Perangkat Daerah Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
 2. Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat, sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000;
 3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
 4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
 5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
 8. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 9. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2019;
15. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 10 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kab. Halmahera Barat;
16. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kab. Halmahera Barat Tahun Anggaran 2019;

Memperhatikan : Surat Kepala BPKD Kab. Halbar Nomor: 900/01/2019 tgl 2 Januari 2019 perihal: permohonan penerbitan SK

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Memberikan Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja dan Kelangkaan Profesi Kepada Aparatur Sipil Negara Pengelola Keuangan Daerah pada Perangkat Daerah Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Halmahera Barat, dengan daftar sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini.
- KEDUA : Pemberian Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, diberikan berdasarkan Kondisi Kerja dan Kelangkaan Profesi dan Pertimbangan Obyektif Lainnya dengan besaran disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
- KETIGA : Besaran Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja dan Kelangkaan Profesi dan Pertimbangan Obyektif Lainnya sebagaimana dimaksud Diktum Kedua, berdasarkan kehadiran absensi kerja yang diberikan setiap bulan dengan teknis pembayaran dilaksanakan dan dikoordinir serta dibawah tanggung jawab Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Halmahera Barat.
- KEEMPAT : Segala biaya yang akan timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019, pos Anggaran Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Halmahera Barat.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jailolo
pada tanggal : 2 Januari 2019

BUPATI HALMAHERA BARAT,

DANNY MISSY



Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta,
2. Gubernur Maluku Utara di Sofifi,
3. Badan Pemeriksaan Keuangan Perwakilan Maluku Utara di Ternate,
4. Inspektur Inspektorat Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo,
5. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kab. Halbar di Jailolo
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan seperlunya.




LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR : 35.B/KPTS/I/2019
TANGGAL: 2 Januari 2019

TENTANG : DAFTAR PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN KONDISI KERJA
DAN KELANGKAAN PROFESI KEPADA APARTUR SIPIL NEGARA PENGELOLA
KEUANGAN DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH BADAN PENGELOLA
KEUANGAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2019.

NO	JABATAN	BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN (Rp)	KET.
1.	KEPALA BPKD	7.500.000,-	
2.	SEKRETARIS	5.500.000,-	
3.	KEPALA BIDANG	5.000.000,-	
4.	KASUBID / KASUBBAG	4.000.000,-	
5.	BENDAHARA	3.500.000,-	
6.	STAF	3.000.000,-	
7.	HONORER	2.000.000,-	

BUPATI HALMAHERA BARAT



DANNY MISSY

A handwritten signature in black ink is located in the bottom right corner of the page.